



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT  
BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI  
PASCAPANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dengan telah dicabutnya status pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya penyesuaian pemberian insentif retribusi daerah, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pascapandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit SKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global, berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO), dan ditetapkan sebagai bencana nonalam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.

## BAB II

### PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 2

- (1) Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaksanakan pemberian penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi *COVID-19*.
- (2) Pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal 1 April 2020, sesuai Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah *COVID-19* di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Sanksi administratif yang diberikan penghapusan yaitu sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar.
- (4) Pemberian penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nama pungutan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara otomatis melalui sistem e-retribusi.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah belum terintegrasi dengan sistem e-retribusi, pelaksanaan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prosedur pada SKPD/Unit SKPD yang bersangkutan.

## Pasal 4

Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah dapat menetapkan ketentuan tata cara pelaksanaan terkait pemberian penghapusan sanksi administratif, dalam bentuk Keputusan Kepala SKPD/Unit SKPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

## BAB III

## EVALUASI DAN PELAPORAN

## Pasal 5

Evaluasi pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administratif dilakukan berdasarkan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi *COVID-19*.

## Pasal 6

Kepala SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah melaporkan hasil pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administratif kepada Gubernur, melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya pada sistem e-retribusi.

## BAB IV

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 7

- (1) Terhadap Retribusi Daerah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya peraturan gubernur mengenai pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah *COVID-19*, diberikan kompensasi dengan memperhitungkan piutang Retribusi Daerah sebelumnya baik piutang atas objek Retribusi Daerah yang sama maupun berbeda dan/atau dengan memperhitungkan pada periode kewajiban pembayaran berikutnya.
- (2) Pemberian kompensasi hanya diberikan atas pembayaran pokok Retribusi Daerah dan untuk jasa pelayanan yang berulang pada SKPD/unit SKPD pemungut Retribusi Daerah yang sama.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa permohonan Wajib Retribusi, melalui penyesuaian pada sistem e-retribusi.

- (4) Terhadap Wajib Retribusi yang mendapatkan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan surat keterangan kompensasi dari SKPD/Unit SKPD pemungut Retribusi Daerah baik terhadap piutang sebelumnya maupun pada saat permohonan baru dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

Keringanan Retribusi Daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, untuk tanggal:

- a. 13 April 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2021; dan
- b. 1 April 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020, dan tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini,

dinyatakan tetap berlaku berdasarkan nama pungutan Retribusi Daerah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Piutang sanksi administratif yang timbul sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 yang belum dibayarkan sebelum berlakunya peraturan gubernur mengenai pemberian keringanan retribusi daerah dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga terlambat bayar kepada wajib retribusi yang terdampak bencana wabah *COVID-19*, dinyatakan tetap berlaku.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pemberian penghapusan sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2023 NOMOR 62023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197612062002121009

## LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2023

## TENTANG

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA  
BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB RETRIBUSI  
DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI  
CORONA VIRUS DISEASE 2019

## RINCIAN NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

## A. RETRIBUSI JASA UMUM

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (KEPMENDAGRI NOMOR 050- 3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.005	Pemakaian Pangkalan Taksi	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.006	Pemakaian Pangkalan Kaje n IV	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
3	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.28.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
4	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.01.28.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana dan Prasarana UKM	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	
5	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.01.04.002	Retribusi Pelatihan Dokter Hygiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	4.1.02.01.12.0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar

## B. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB NOMOR 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI NOMOR 050-3708 TAHUN 2020)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (KEPMENDAGRI NOMOR 050- 3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.002	Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal Penumpang Mobil Bus	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.003	Pemakaian Fasilitas Terminal Mobil Barang	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	
3	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.13.001	Jasa Kepelabuhan Kenavigasian dan Perkapalan	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Jasa Usaha	
4	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.14.003	Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	Jasa Usaha	
5	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.044	Pemakaian Sarana Produksi/Bengkel Kerja UKM	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan UKM	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	
7	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.002	Pemakaian Tempat Usaha di	4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Jasa Usaha	
8	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.01.129	Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar
9	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.07.006	Pemanfaatan Ketenagalistrikan	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Jasa Usaha	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA  
TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB  
RETRIBUSI DALAM RANGKA PEMULIHAN  
EKONOMI PASCAPANDEMI *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019*

FORMAT SURAT KETERANGAN KOMPENSASI DARI SKPD/UNIT SKPD  
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

(KOP SURAT SKPD/UNIT SKPD)

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Kompensasi Retribusi Daerah

Kepada  
Yth. ....  
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Retribusi Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga Terlambat Bayar Kepada Wajib Retribusi yang Terdampak Bencana Wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, atas kelebihan pembayaran pokok retribusi daerah dengan perincian sebagai berikut:

NO.	WAJIB RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	NOMOR SKRD	JUMLAH POKOK LEBIH BAYAR
JUMLAH				Rp

telah dikompensasikan terhadap pembayaran pokok retribusi daerah dengan perincian sebagai berikut:

NO.	WAJIB RETRIBUSI	JENIS RETRIBUSI	NOMOR SKRD	JUMLAH POKOK TERUTANG	KETERANGAN (Berisi Periode Kompensasi)
JUMLAH				Rp	
SISA SALDO LEBIH BAYAR				Rp	

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/Unit SKPD,

.....  
NIP .....

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO



LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH  
 KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 36 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI  
 ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA  
 TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB  
 RETRIBUSI DALAM RANGKA PEMULIHAN  
 EKONOMI PASCAPANDEMI *CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019*

RINCIAN NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBERIKAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK TANGGAL 13 APRIL 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL 9 NOVEMBER 2021

A. RETRIBUSI JASA UMUM

NO	SKPD/UKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.003	Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
2	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.004	Retribusi Pendidikan dan Teknis Fungsional	Jasa Umum	
3	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.1.2.01.04.005	Retribusi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jasa Umum	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.002	Pengangkutan Sampah Toko dan Sejenisnya	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.003	Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan Sejenisnya	Jasa Umum	
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.004	Pengangkutan Sampah NonB3 dari Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium	Jasa Umum	
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.005	Pengangkutan Sampah dari PD. Pasar Jaya dan Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro	Jasa Umum	
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.006	Penyediaan Tempat Buangan/ Tempat Pemusnahan Akhir Sampah (TPA)	Jasa Umum	
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.02.001	Penggantian Biaya Cetak Peta	Jasa Umum	
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.001	Pengujian terhadap Pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran dan Pemeriksaan Persyaratan Pencegahan Kebakaran	Jasa Umum	
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.002	Pemeriksaan atas Kelengkapan Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamat Jiwa, dan Ancaman Bahaya Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.001	Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun (termasuk Kuburan Baru)	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.002	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.003	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	Jasa Umum	

15	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.003	Pengujian Alat Pemadam Api Ringan	Jasa Umum	
16	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.004	Pengujian Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Luar Alat Pemadam Api Ringan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
17	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.005	Pengujian Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
18	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.001	Mobil Barang, Mobil Bus, dan Khusus	Jasa Umum	
19	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.002	Kendaraan Tempel/Gandengan	Jasa Umum	Keringanan 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
20	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.003	Kendaraan Jenis Keempat/ Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Jasa Umum	
21	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.004	Mobil Penumpang Umum	Jasa Umum	
22	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.005	Pemakaian Pangkalan Taksi	Jasa Umum	
23	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.006	Pemakaian Pangkalan Kajian IV	Jasa Umum	
24	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.03.001	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perengkapannya, serta Kalibrasi	Jasa Umum	
25	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.28.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
26	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.01.28.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana Pujasera UKM	Jasa Umum	
27	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI	4.1.2.01.04.002	Retribusi Pelatihan Dokter <i>Hygiene</i> Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar

## B. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	SKPD/UKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4.1.2.02.01.011	Pemakaian Ruang Serba Guna Nyi Ageng Serang	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium Mobilisasi	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
3	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur Mobilisasi	Jasa Usaha	

4	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.046	Pemakaian Lokasi untuk Shooting Film, Rekaman, dan Sejenisnya	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar	
5	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.047	Pemakaian Plaza Ruangan dan Taman Museum	Jasa Usaha		
6	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.048	Pemakaian Ruang Serba Guna Museum	Jasa Usaha		
7	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.117	Pemakaian Pusat Gedung Kesenian Jakarta TIM Teater	Jasa Usaha		
8	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.118	Pemakaian Gedung Graha Bhakti Budaya	Jasa Usaha		
9	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.119	Pemakaian Gedung Kesenian Jakarta	Jasa Usaha		
10	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.138	Gedung Balai Latihan Kesenian	Jasa Usaha		
11	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	Jasa Usaha		
12	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.006	Pertunjukkan Planetarium dan Observatorium	Jasa Usaha		
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.022	Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan	Jasa Usaha		Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
14	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.023	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Jasa Usaha		
15	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.024	Pemakaian Kios Promosi Bunga	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar	
16	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.025	Pemakaian Los Promosi Bunga	Jasa Usaha		
17	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.026	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	Jasa Usaha		
18	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.027	Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit	Jasa Usaha		
19	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.030	Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan	Jasa Usaha		
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.031	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Fasilitasnya	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar	
21	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.037	Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian	Jasa Usaha		
22	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.115	Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar	
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.126	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar	

24	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.127	Pemakaian Sarana Penyimpanan Promosi Bunga	Jasa Usaha	
25	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.144	Pemakaian Kios Olahan Pangan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
26	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.001	Penjualan Benih Ikan	Jasa Usaha	
27	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.003	Penjualan Bibit/Hasil Kebun	Jasa Usaha	
28	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.057	Pemakaian Toilet Berjalan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi
29	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.092	Pemakaian Peralatan Penelitian Lingkungan untuk Pengambilan Contoh Pengukuran Air dan Udara	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.093	Pemakaian Peralatan Laboratorium	Jasa Usaha	
31	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.050	Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monas, Areal Taman Medan Merdeka, dan Taman Monumen Soekarno Hatta Proklamator Kemerdekaan RI untuk Kegiatan Perlombaan, Sarasehan, Acara Ritual, dan Sejenisnya	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
32	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.130	Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
33	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.131	Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan	Jasa Usaha	
34	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.132	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata TMII	Jasa Usaha	
35	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.133	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata Ragunan	Jasa Usaha	
36	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	Jasa Usaha	
37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.052	Pemakaian Lokasi Tempat Usaha pada Tempat Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.053	Pemakaian Wisma Atlet	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
39	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.054	Pemakaian Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja di Luar Kegiatan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.055	Pemakaian Peralatan Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja	Jasa Usaha	
41	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.001	Pemakaian Kolam Renang	Jasa Usaha	
42	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.002	Pemakaian Gedung Olahraga	Jasa Usaha	
43	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.003	Pemakaian Stadion Olahraga	Jasa Usaha	
44	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.004	Pemakaian Lapangan Olahraga Terbuka	Jasa Usaha	

45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.058	Pemakaian Peralatan Perawatan Jenazah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.059	Pemakaian Kendaraan Jenazah dan Kelengkapannya	Jasa Usaha	
47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.060	Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.095	Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau	Jasa Usaha	
49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.096	Pemakaian Peralatan Pertamanan	Jasa Usaha	
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.097	Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman, Jalur, dan Kebun Bibit	Jasa Usaha	
51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.106	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test	Jasa Usaha	
52	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.107	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi	Jasa Usaha	
53	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.108	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test	Jasa Usaha	
54	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.109	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller	Jasa Usaha	
55	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.135	Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap	Jasa Usaha	
56	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.014	Pemakaian Mobil Pompa dan Mobil Tangki	Jasa Usaha	
57	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.015	Pemakaian Mobil Tangga dan Motor Pompa	Jasa Usaha	
58	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.016	Pemakaian Gedung dan Peralatan pada Pusdiklatkar	Jasa Usaha	
59	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.017	Pemakaian Korps Musik	Jasa Usaha	
60	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.001	Pemakaian Mobil Derek	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
61	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.002	Pemakaian Pool Kendaraan	Jasa Usaha	

62	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.001	Pemakaian Terminal Penumpang Mobil Bus dan Terminal Mobil Barang	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
63	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.002	Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal Penumpang Mobil Bus	Jasa Usaha	
64	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.003	Pemakaian Fasilitas Terminal Mobil Barang	Jasa Usaha	
65	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.13.001	Jasa Kepelabuhan Kenavigasian dan Perkapalan	Jasa Usaha	
66	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.14.003	Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	Jasa Usaha	
67	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.004	Pengujian Unit Industri Tekstil dan Produk Tekstil	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
68	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.005	Pengujian Unit Industri Bahan Bangunan	Jasa Usaha	
69	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.006	Pengujian Barang-Barang Unit Industri Kerajinan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
70	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.044	Pemakaian Sarana Produksi/ Bengkel Kerja UKM	Jasa Usaha	
71	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan UKM	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
72	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil	Jasa Usaha	
73	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.1.2.02.01.103	Jasa Penggandaan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
74	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.032	Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
75	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.033	Pemakaian Sarana/Fasilitas Kehutanan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
76	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.034	Pemakaian Peralatan Pengeringan, Pengawetan, dan Pengolahan kayu	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
77	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.036	Pemakaian Fasilitas Kehutanan di Hutan Kota/Hutan Wisata	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
78	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.087	Pemakaian Sewa Tempat Usaha Rusun	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
79	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.088	Pemakaian Sewa Unit Hunian Rusun	Jasa Usaha	

80	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Labolatorium dan Mobilisasi	Jasa Usaha	
81	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur dan Mobilisasi	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
82	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.07.005	Pemanfaatan Air Bersih	Jasa Usaha	
83	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.01.129	Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
84	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.07.006	Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar

## C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	SKPD/UKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.001	Izin Trayek Mobil Bus Besar	Perizinan Tertentu	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.002	Izin Trayek Mobil Bus Sedang	Perizinan Tertentu	
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.003	Izin Trayek Mobil Bus Kecil	Perizinan Tertentu	
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.33.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	Perizinan Tertentu	
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.46.001	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	Perizinan Tertentu	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.47.001	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perizinan Tertentu	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF  
BERUPA BUNGA TERLAMBAT BAYAR KEPADA WAJIB  
RETRIBUSI DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI  
PASCAPANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

RINCIAN NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG DIBERIKAN KERINGANAN RETRIBUSI DAERAH DAN/ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF UNTUK TANGGAL 1 APRIL 2020 SAMPAI  
DENGAN TANGGAL 12 APRIL 2020 DAN TANGGAL 10 NOVEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN GUBERNUR INI

A. RETRIBUSI JASA UMUM

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB 102 TAHUN 2017)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI 050- 3708 TAHUN 2020)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.002	Pengangkutan Sampah Toko dan Sejenisnya	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.003	Pengangkutan Sampah dari Lokasi Industri dan Sejenisnya	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Jasa Umum	
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.004	Pengangkutan Sampah Non B3 dari RS, Poliklinik, dan Laboratorium	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Jasa Umum	
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.005	Pengangkutan Sampah dari Lokasi Pedagang Kaki Lima/Usaha Mikro	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Jasa Umum	
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.01.14.006	Penyediaan Tempat Buangan/Pemusnahan Akhir Sampah (TPA)	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Jasa Umum	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.02.001	Penggantian Biaya Cetak Peta	4.1.02.01.08.0001	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
7	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.001	Pengujian terhadap Pemasangan Instalasi Proteksi Kebakaran dan Pemeriksaan Persyaratan Pencegahan Kebakaran	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.06.002	Pemeriksaan atas Kelengkapan Sarana Proteksi Kebakaran, Sarana Penyelamatan Jiwa, dan Ancaman Bahaya Kebakaran	4.1.02.01.07.0003	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	Jasa Umum	
9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.001	Sewa Tanah Makam untuk Jangka Waktu Tiga Tahun (termasuk Kuburan Baru)	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
10	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.002	Sewa Tanah Makam Tumpangan 25%	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.01.15.003	Perpanjangan Sewa Tanah Makam	4.1.02.01.03.0002	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	Jasa Umum	
12	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.003	Pengujian Alat Pemadam Api Ringan	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
13	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.004	Pengujian Peralatan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran di Luar Alat Pemadam Api Ringan	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
14	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.01.06.005	Pengujian Perlengkapan Pokok Pemadam Kebakaran	4.1.02.01.07.0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Jasa Umum	
15	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.001	Mobil Barang, Mobil Bus, dan Kendaraan Khusus	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
16	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.002	Kendaraan Tempel/Gandengan	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
17	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.003	Kendaraan Jenis Keempat/ Kendaraan Bermotor Roda Tiga	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
18	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.004	Mobil Penumpang Umum	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	
19	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.005	Pemakaian Pangkalan Taksi	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	Keringanan 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
20	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.01.01.006	Pemakaian Pangkalan Kajian IV	4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Jasa Umum	



21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.03.001	Pelayanan Tera, Tera Ulang, Ukuran Takaran Timbangan, dan Perlengkapan, serta Kalibrasi	4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	Jasa Umum	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4.1.2.01.28.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sementara Skala Mikro	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.01.28.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	
24	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI	4.1.2.01.04.002	Retribusi Pelatihan Dokter Hygiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja	4.1.02.01.12.0002	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
25	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.024	Pemakaian Kios Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
26	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.025	Pemakaian Los Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	Jasa Umum	
27	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.026	Pemakaian Kios Terbuka Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	
28	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.115	Pemakaian Fasilitas Promosi Bunga	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	
29	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.144	Pemakaian Kios Olahan Pangan	4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	Jasa Umum	

## B. RETRIBUSI JASA USAHA

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4.1.2.02.01.011	Pemakaian Ruang Serba Guna Nyi Ageng Serang	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Mobilisasi	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
3	DINAS BINA MARGA	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur dan Mobilisasi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
4	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.046	Pemakaian Lokasi untuk Shooting Film, Rekaman, dan Sejenisnya	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
5	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.047	Pemakaian Plaza Ruangan dan Taman Museum	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	
6	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.048	Pemakaian Ruang Serba Guna Museum	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	
7	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.117	Pemakaian Pusat Gedung Kesenian Jakarta TIM Teater	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
8	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.118	Pemakaian Gedung Graha Bhakti Budaya	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
9	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.119	Pemakaian Gedung Kesenian Jakarta	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
10	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.01.138	Gedung Balai Latihan Kesenian	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
11	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
12	DINAS KEBUDAYAAN	4.1.2.02.06.006	Pertunjukkan Planetarium dan Observatorium	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
13	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.022	Pemakaian Fasilitas/Sarana dan Prasarana Perikanan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
14	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.023	Pemakaian Fasilitas Pengujian Mutu Hasil Perikanan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
15	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.027	Pemakaian Lahan Usaha Promosi Penangkar Bibit	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar

16	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.028	Pemakaian Lahan Kebun Bibit	4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
17	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.030	Pemakaian Lahan Taman Anggrek Ragunan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
18	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.031	Pemakaian Pusat Latihan Pertanian TC Klender dan Fasilitasnya	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
19	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.037	Pemakaian Laboratorium Uji Mutu Pertanian	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.126	Pemakaian Sarana Pengelolaan Perikanan	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
21	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.01.127	Pemakaian Sarana Penyimpanan Promosi Bunga	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
22	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.001	Penjualan Benih Ikan	4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN	4.1.2.02.07.003	Penjualan Bibit/ Hasil Kebun	4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Jasa Usaha	
24	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.057	Pemakaian Toilet Berjalan	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.092	Pemakaian Peralatan Penelitian Lingkungan untuk Pengambilan Contoh Pengukuran Air dan Udara	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.1.2.02.01.093	Pemakaian Peralatan Laboratorium	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
27	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.050	Pemakaian Plaza Taman, Jalan Silang Monas, Areal Taman Medan Merdeka, dan Taman Monumen Soekarno Hatta Proklamator Kemerdekaan RI untuk Kegiatan Perlombaan, Sarasehan, Acara Ritual, dan Sejenisnya	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
28	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.130	Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggraha/Vila	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
29	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.131	Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	
30	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.132	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata TMII	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	
31	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.01.133	Pemakaian Tempat Ruang Pertemuan Graha Wisata Ragunan	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Jasa Usaha	
32	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.1.2.02.06.005	Tempat untuk Rekreasi Kebudayaan dan Permuseuman	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
33	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.052	Pemakaian Lokasi Tempat Usaha pada Tempat Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
34	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.053	Pemakaian Wisma Atlet	4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggraha/Vila	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.054	Pemakaian Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja di Luar Kegiatan Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
36	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.01.055	Pemakaian Peralatan Gedung Olahraga dan Gelanggang Remaja	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
37	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.001	Pemakaian Kolam Renang	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
38	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.002	Pemakaian Gedung Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
39	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.003	Pemakaian Stadion Olahraga	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	
40	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4.1.2.02.06.004	Pemakaian Lapangan Olahraga Terbuka	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Jasa Usaha	

41	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.058	Pemakaian Peralatan Perawatan Jenazah	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
42	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.059	Pemakaian Kendaraan Jenazah dan Kelengkapannya	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	
43	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.060	Pemakaian Lokasi Taman Pemakaman	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
44	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.095	Pemakaian Lokasi Taman dan Jalur Hijau	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
45	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.096	Pemakaian Peralatan Pertamanan	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
46	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.097	Penggunaan Bangunan di Lokasi Taman, Jalur dan Kebun Bibit	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
47	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.106	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Grounding Test	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
48	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.107	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Spectrum Frekuensi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
49	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.108	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi GPS Test	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.109	Pemakaian Peralatan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi Geiger Muller	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
51	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.02.01.135	Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Lengkap	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	Jasa Usaha	
52	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.014	Pemakaian Mobil Pompa dan Mobil Tangki	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	
53	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.015	Pemakaian Mobil Tangga dan Motor Pompa	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	
54	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.016	Pemakaian Gedung dan Peralatan pada Pusdiklatkar	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
55	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	4.1.2.02.01.017	Pemakaian Korps Musik	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	
56	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.001	Pemakaian Mobil Derek	4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
57	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.01.002	Pemakaian Pool Kendaraan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	
58	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.001	Pemakaian Terminal Penumpang Mobil Bus dan Terminal Mobil Barang	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	
59	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.002	Pemakaian Fasilitas Lainnya di Terminal Penumpang Mobil Bus	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	
60	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.12.003	Pemakaian Fasilitas Terminal Mobil Barang	4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
61	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.13.001	Jasa Kepelabuhan Kenavigasian dan Perkapalan	4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Jasa Usaha	
62	DINAS PERHUBUNGAN	4.1.2.02.14.003	Jasa Pelayanan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan	4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyebrangan Orang	Jasa Usaha	
63	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.004	Pengujian Unit Industri Tekstil dan Produk Tekstil	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
64	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.005	Pengujian Unit Industri Bahan Bangunan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
65	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.006	Pengujian Barang-Barang Unit Industri Kerajinan	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
66	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.01.044	Pemakaian Sarana Produksi/ Bengkel Kerja UKM	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	

67	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.001	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Promosi dan Pusat Perdagangan UKM	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
68	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM	4.1.2.02.16.002	Pemakaian Tempat Usaha di Lokasi Binaan Usaha Kecil	4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
69	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.1.2.02.01.103	Jasa Penggandaan	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
70	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.032	Pemakaian Tempat Penimbunan Hasil Hutan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
71	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.033	Pemakaian Sarana/Fasilitas Kehutanan	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
72	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.034	Pemakaian Peralatan Pengeringan, Pengawetan, dan Pengolahan kayu	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Keringanan sebesar 50% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
73	DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	4.1.2.02.01.036	Pemakaian Fasilitas Kehutanan di Hutan Kota/ Hutan Wisata	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
74	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.087	Pemakaian Sewa Tempat Usaha Rusun	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Keringanan 100% dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
75	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.2.02.01.088	Pemakaian Sewa Unit Hunian Rusun	4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
76	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.090	Pemakaian Peralatan Laboratorium dan Mobilisasi	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	
77	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.01.091	Pemakaian Peralatan Ukur dan Mobilisasi	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
78	DINAS SUMBER DAYA AIR	4.1.2.02.07.005	Pemanfaatan Air Bersih	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Jasa Usaha	
79	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.01.129	Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah	4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	Jasa Usaha	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
80	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	4.1.2.02.07.006	Pemanfaatan Ketenagalistrikan	4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Jasa Usaha	

## C. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

NO	SKPD/UNIT SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH	KODE REKENING (PERGUB 102 TAHUN 2019)	NAMA PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH (PERGUB 102 TAHUN 2019)	KODE REKENING (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	NAMA PUNGUTAN (KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020)	JENIS RETRIBUSI	INSENTIF YANG DIBERIKAN
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.001	Izin Trayek Mobil Bus Besar	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Bunga Terlambat Bayar
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.002	Izin Trayek Mobil Bus Sedang	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.01.003	Izin Trayek Mobil Bus Kecil	4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Perizinan Tertentu	
4	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.33.001	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung	4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Perizinan Tertentu	
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.46.001	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	Perizinan Tertentu	
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.1.2.03.47.001	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Perizinan Tertentu	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO